

ETIKA *FUQAHĀ' AL-SALAF* DALAM BERBEDA PENDAPAT MENGENAI MASALAH FIKIH

Suraji*

Abstract

Different opinion in Islamic law among Islamic scholars is such a reality and it is also a part of God's disposition that has to be taken wisely. Moslems ought to learn and try to build a scientific ethics that has been taught by fuqaha al-salaf. They taught about tolerance and respecting others opinions. Open mindedness is important to be learned regarding to those different opinions. By learning those ethics, a peaceful and harmonious life might be realized.

Kata Kunci: *Etika, Ikhtilāf, Fikih.*

A. Pendahuluan

Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia, macamnya, afiliasinya, dan tingkat prestasi atau *performance*-nya dalam ketaatan, bahkan sampai pada level syari'at, *way of life*, dan peradaban, semua bersifat plural.¹ Terhadap realitas keragaman eksistensi manusia tersebut, al-Qur'an menegaskan pentingnya kesadaran untuk menerima kenyataan pluralitas dan perbedaan dalam masyarakat manusia dengan

*Penulis adalah dosen tetap Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, alumnus Program Pascasarjana (S2) IAIN Ar-Raniri Banda Aceh. Sekarang sedang menyelesaikan S3 di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹Lihat misalnya dalam al-Qur'an Surat: Ar-Rūm [30]: 22; Al-Mā'idah [5]: 48; Al-Hajj [22]: 67.

disertai sikap saling mengenal dan toleransi.² Di bagian lain, al-Qur'an menyatakan bahwa keragaman adalah bagian dari kehendak Allah dan tujuan dari penciptaan itu sendiri.³ Bahkan, keragaman atau pluralitas adalah merupakan *summatullāh* di semua bidang kehidupan, sehingga pluralitas itu sendiri telah menjadi karakteristik utama makhluk Allah, seperti pada vegetasi dan buah-buahan,⁴ pada binatang,⁵ dan pada semua jenis makhluk yang lain.⁶ Fakta-fakta di atas secara jelas menegaskan bahwa pluralitas merupakan realitas yang mewujud dan tidak mungkin dipungkiri.

Manusia diciptakan Allah dalam kondisi berbeda-beda ditinjau dari segi potensi berpikirnya. Oleh karenanya, adanya *ikhtilāf* (yakni: perbedaan, keragaman) dalam masalah *fikrah* (pemikiran), termasuk di antaranya dalam masalah fikih (yang berkenaan dengan hukum Islam), adalah merupakan *summatullāh*. Bahkan, perbedaan dalam masalah fikih ini merupakan suatu kemestian yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, terjadilah perbedaan interpretasi di antara para ulama mengenai berbagai hal yang mengandung beberapa kemungkinan pemahaman, termasuk terjadinya berbagai pendapat dalam merespons persoalan-persoalan hukum. Akibatnya lahirlah hukum-hukum ijtihadiah yang berlainan mengenai berbagai masalah, dimana masing-masing dari mereka tentunya bermaksud untuk mencari kebenaran.

Dengan demikian tidak sepatutnya untuk mengatakan bahwa perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah fikih sebagai hal yang buruk. Bahkan, hal tersebut merupakan kebaikan, rahmat dan anugerah dari Allah bagi para hamba-Nya yang beriman dan berilmu pengetahuan. Adapun yang dilarang adalah perpecahan dan perselisihan

²Al-Qur'an Surat al-Hujurāt [49]: 13.

³Al-Qur'an Surat Hūd [11]: 118-9 dan al-Nahl [16]:93.

⁴Perhatikan misalnya ayat-ayat dalam al-Qur'an Surat: Al-An'am [6]: 99; Al-Ra'd [13]: 3; Yāsīn [36]: 36.

⁵Perhatikan misalnya dalam al-Qur'an Surat al-Shūrā [42]: 11.

⁶Perhatikan misalnya dalam al-Qur'an Surat: Al-Zukhruf [43]: 13; Al-Dzāriyāt [51]: 49; Fāṭir [35]: 27-8.

yang berupa saling membenci, saling bermusuhan dan saling mendustai yang mengakibatkan retaknya hubungan persaudaraan umat Islam sendiri.

Menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dan wajar terjadi, maka para *fuqahā'* terdahulu telah menentukan sikap-sikap tegas dan bijak terhadap masalah *ikhtilāfiyyah*. Dalam tulisan ini akan dipaparkan secara ringkas sikap para *fuqahā'* dalam menghadapi masalah *ikhtilāfat al-fiqhiyyah* (perbedaan-perbedaan pendapat dalam bidang fikih).

B. Adab Beda Pendapat Di Antara Para Sahabat Pada Masa Rasulullah

Pada zaman Nabi saw, tidak ditemukan adanya *ikhtilāf* yang sampai menimbulkan perpecahan. Hal ini dikarenakan pada waktu itu para sahabat senantiasa merujuk pada Nabi. Jika terjadi perselisihan mengenai suatu hal, mereka segera menyerahkan persoalan tersebut kepada Rasulullah saw. Dengan sabar dan bijak, beliau menerangkan duduk persolannya dan membukakan jalan keluar menuju pintu hidayah Allah.

Ṭāhā Jābir Fayyād al-'Ulwānī dalam bukunya *Adāb al-Ikhtilāf fi al-Islām* menggambarkan sikap para sahabat dalam berbeda pendapat pada masa kenabian,⁷ yakni:

1. Para sahabat berusaha sedapat mungkin untuk tidak menimbulkan perselisihan pendapat, sehingga tidak terjadi banyak permasalahan. Mereka bahkan menetralsisir sesuatu yang terjadi sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Nabi saw. Hal tersebut dilakukan dengan tidak membuka peluang perdebatan yang berkepanjangan, yang dapat menimbulkan perpecahan.

⁷Ṭāhā Jābir Fayyād al-'Ulwānī, *Adāb al-Ikhtilāf fi al-Islām* (Herndon-Amerika Serikat: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī/The International Institute of Islamic Thought, 1987), hal. 48-9.

2. Jika terjadi *ikhtilāf* di antara para sahabat, mereka cepat-cepat meredam dan membawa permasalahan yang diperselisihkan itu kepada *Kitāb Allāh* dan Rasulullah saw.
3. Mereka punya komitmen yang kuat dalam kepasrahannya terhadap hukum Allah dan Rasulullah.
4. Masing-masing dari mereka menyadari perihal yang menjadi pendapat seseorang atau saudaranya mengandung pemahaman sebagaimana ia juga punya pemahaman sendiri. Dengan demikian, mereka menjaga kehormatan saudaranya dan menjauhkan diri dari sikap fanatik terhadap pendapatnya sendiri.
5. Mereka senantiasa berpegang teguh pada ketaqwaan dan menjauhkan diri dari kendali hawa nafsu. Mereka lebih mementingkan hakikat yang ingin dituju dalam perbedaan pendapat itu. Dengan demikian di antara mereka tidak merasa perlu untuk memaksakan kemauan dan kepandaian bersilat lidah, sebab yang mereka cari adalah hakikat kebenaran.
6. Mereka senantiasa mengharuskan diri berpegang teguh pada moral Islami dengan menjaga ucapan-ucapan yang baik dan menjauhkan diri dari ucapan-ucapan yang menyakiti atau melukai hati lawan bicaranya. Di samping itu, mereka masing-masing juga mempunyai kemauan untuk saling mendengarkan pendapat dan pandangan yang dikemukakan oleh lawan bicaranya.
7. Mereka senantiasa berusaha menyucikan kehendak dan motivasi dengan kerendahan hati. Oleh karena itu mereka mampu melaksanakan kemauan dan kesungguhan dalam membahas suatu masalah. Mereka menampakkan watak kemuliaan dan menghormati yang lainnya. Mereka tidak memaksakan kehendak agar pendapatnya diterima yang lain atau merasa pendapatnya yang lebih pantas.

C. Adab Beda Pendapat Pada Masa Sahabat Sepeninggal Nabi saw.

Pasca wafatnya Nabi saw, para sahabat banyak mengalami perbedaan pendapat dalam berbagai persoalan. Namun, *ikhtilaf* yang terjadi di antara mereka disertai dengan etika Islam. Adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam masalah fikih memang telah ada sejak masa hidup Rasulullah dan bahkan diberi tempat dan arah yang wajar, seperti tersimpulkan dalam ungkapan beliau: *ikhtilāfu ummāi rahmat*⁸ (perbedaan di kalangan umatku seharusnya menjadi rahmat).

Sebagai contoh adanya *ikhtilaf* pada masa sahabat, adalah yang pernah terjadi antara 'Umar ibn al-Khaṭṭāb dan 'Abd Allāh ibn Mas'ūd. 'Umar dikenal oleh para sahabat atas kefakihan dan kejeniusannya. Bahkan dalam kedudukannya sebagai mujtahid, menurut Ibn Qayyim, 'Umar menempati rangking pertama di antara tujuh besar sahabat Nabi yang banyak memberi fatwa.⁹ Sedangkan 'Abd Allāh ibn Mas'ūd sendiri termasuk salah seorang sahabat yang banyak aktifitasnya bersama dengan 'Umar. Banyak kesepakatan yang disetujui 'Abd Allāh ibn Mas'ūd dan 'Umar dalam ijtihad-ijtihadnya, tetapi perbedaan pendapat antara keduanya dalam berbagai masalah juga banyak. Bahkan, kata Ibn Qayyim, kedua tokoh tersebut telah berbeda pendapat kurang lebih dalam seratus masalah. Di antara perbedaan pendapat dari keduanya adalah, Ibn Mas'ūd berpendapat perihal perkataan seorang laki-laki yang ditujukan kepada isterinya "kamu haram bagiku", dia menganggapnya sebagai sumpah *ilā'* (mengharamkan diri untuk tidak

⁸Menurut informasi yang diberikan Ibn 'Abidin, hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dengan *sanad* yang *muḥaqqaq*. Namun demikian, komentar Ibn 'Abidin, ada beberapa hadis lain yang senada dengan hadis di atas meskipun lafaznya berbeda-beda. Muḥammad Amin (Ibn 'Abidin), *Ḥaṣḥiyah Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tamūir al-Abṣār*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), hal. 68.

⁹Tujuh orang sahabat yang dimaksud adalah 'Umar ibn Khaṭṭāb, 'Alī ibn Abī Ṭalīb, 'Abd Allāh ibn Mas'ūd, 'Aishah, Zayd ibn Sābit, 'Abd Allāh ibn 'Abbās dan 'Abd Allāh ibn 'Umar. Lihat Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Ilām al-Miswāqī 'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz I, dengan *taḥqīq* dan *taḥlīq* oleh 'Iṣām ad-Dīn aṣ-Ṣabābi'i (Kairo: Dār al-Hadīth, 2004), hal. 18.

berhubungan dengan si isteri), sedangkan 'Umar berpendapat jatuh talak satu. Masalah lain, perihal seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita kemudian ia menikahnya. Ibn Mas'ūd berpendapat bahwa kedua orang tersebut senantiasa dalam keadaan berzina sekalipun sudah akad nikah, sedangkan 'Umar tidak berpendapat demikian. Menurut 'Umar, percampuran yang pertama (sebelum akad nikah) adalah zina, sedangkan percampuran setelah akad nikah adalah halal (sah akad nikahnya).¹⁰

Meskipun antara kedua sahabat Nabi tersebut banyak berbeda pendapat, tetapi yang tampak dalam kehidupan keseharian adalah saling merendah dan menghargai antara satu dengan yang lainnya. Ibn Mas'ūd pernah berkata, "Sesungguhnya 'Umar lebih mengetahui *Kitāb Allāh* dan syari'at-Nya dari pada saya." Sebaliknya, suatu hari Ibn Mas'ūd mendatangi 'Umar yang sedang duduk-duduk. Ketika 'Umar melihat Ibn Mas'ūd dari kejauhan, 'Umar berkata, "Sungguh ia terpelihara oleh kefakihan dan ilmunya."¹¹

Ditemukan pula pernyataan Ibn Mas'ūd dalam satu fatwanya: "Aku berkata tentang ini dengan pendapatku (*ra'y*), jika benar itu datang dari Allah, akan tetapi jika salah maka itu berasal dariku dan dari syetan. Allah dan Rasul-Nya tidak bertanggungjawab tentang hal itu."¹² Demikian pula, terhadap penambahan kalimat di bagian akhir fatwa 'Umar yang dibuat oleh sekretarisnya dikatakan: "Ini adalah keputusan Allah dan pendapat 'Umar," 'Umar lalu berkata, "Perkataanmu adalah perkataan yang sejahat-jahatnya. Katakanlah ini adalah (semata-mata) pendapat 'Umar, jika benar maka datangnya dari Allah dan jika salah datangnya dari 'Umar."¹³

¹⁰Al-'Ulwānī, *Adāb al-Ikhtilāf*, h. 63. Perbedaan pendapat ulama *salaf* secara agak rinci mengenai masalah sumpah talak, misalnya dapat dilihat pada Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam*, Juz I, hal. 218-21.

¹¹Ibn Sa'd, *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, Jilid IV (Beirūt: Dār al-Šādir, 1985), hal. 161.

¹²Abū Zahrah, Muḥammad, *Tārikh al-Madzāhib al-Islāmiyyah* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hal. 19.

¹³*Ibid.*

Dengan sikap-sikap seperti di atas, dapatlah dipahami bahwa para sahabat lebih cenderung untuk mengatakan suatu pendapat (fatwa) sebagai pendapat pribadinya.¹⁴ Pernyataan semacam itu, di samping menggambarkan kehati-hatian para sahabat untuk tidak semauanya berkata atas nama Allah dan Rasul-Nya, sekaligus menyiratkan bahwa setiap pendapat terikat oleh kerelatifan manusia yang boleh jadi benar dan boleh jadi salah. Melihat realitas semacam itu, maka seseorang dituntut adanya sikap keterbukaan untuk menghargai dan menghormati pendapat orang lain.

Dalam kaitannya dengan masalah *ikhtilaf* pendapat para sahabat, 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, salah seorang khalifah masa Bani Umayyah pernah menyatakan:¹⁵

ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلفون لأنه لو كان قولاً
واحداً لكان الناس في ضيق وأثم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم
لكان سنة

Sikap para sahabat terhadap perbedaan pendapat dalam masalah fikih (termasuk tradisi ijtihad mereka), selanjutnya dijadikan suri tauladan oleh generasi-generasi penerusnya yang tersebar di berbagai wilayah kekuasaan Islam pada waktu itu.

D. Adab Beda Pendapat Yang Terjadi Pada Masa *Tābi'in*

Generasi yang mewarisi ilmu dan kefakihan para sahabat adalah para *tābi'in*. Kebanyakan dari mereka telah terbiasa melakukan ijtihad dan berfatwa di bawah kesaksian para sahabat Rasulullah. Mereka juga

¹⁴Muhammad 'Alī al-Sāyis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihād wa Aṭwārūh* (Kairo: Majma' al-Buḥūth al-Islāmiyyah, 1970), hal. 40.

¹⁵Muhammad Abū Zahrah, *Muḥāḍarah fī Tārīkh Madzāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Maṭba'ah al-Madānī, t.t.), hal. 40.

telah terdidik di bawah asuhan para sahabat dan terdidik dengan adab serta perilaku sahabat. Mereka berpegang pada *manhaj* sahabat dalam mengambil suatu keputusan hukum, sehingga mereka tidak sampai keluar dari garis-garis adab sahabat tatkala mereka berselisih pendapat. Barangkali contoh etika berbeda pendapat yang mengagumkan pada masa *tābi'in* ialah terlihat pada surat ilmiah yang pernah dikirimkan oleh seorang imam dan *faqīh* Mesir, al-Laith ibn Sa'd kepada Imam Mālik. Dalam surat itu al-Laith mengemukakan pandangannya dengan bahasa yang sopan dan halus tentang berbagai masalah yang diperselisihkannya dengan Imam Mālik. Mengingat panjangnya surat tersebut, kiranya cukup dikutip beberapa bagian penting yang berkaitan dengan etika berbeda pendapat yang senantiasa dihormati oleh para ulama *salaf*. Sebagaimana diungkapkan oleh al-Qaradāwī, isi surat al-Laith tersebut ialah:

"Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada anda. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Dia. *Amma ba'd*. Semoga Allah memaafkan kami dan anda, dan memberikan balasan yang baik, di dunia maupun di akhirat. Saya telah menerima surat anda yang mengabarkan bahwa anda dalam keadaan baik. Hal ini sangat menggembirakan saya dan semoga Allah senantiasa mengaruniakan kesejahteraan tersebut kepada anda dan menyempurnakannya dengan memberikan pertolongan untuk mensyukurinya Sesungguhnya telah sampai berita kepada anda bahwa saya telah berfatwa kepada masyarakat dengan beberapa fatwa yang bertentangan dengan apa yang dianut oleh masyarakat di tempat anda. Saya merasa takut kepada diri saya sendiri dengan adanya orang-orang yang telah bersandar kepada apa yang telah saya fatwakan, karena kebanyakan manusia telah mengikuti *abl al-Madīnah* yang sama-sama kita ketahui bahwa di sanalah tempat hijrah dan turunnya al-Qur'an. Apa yang telah anda tulis tentang hal tersebut *inshā Allah* benar dan saya sangat menghargainya. Saya tidak mendapatkan seorang 'alim yang lebih tidak disukai dari diri saya ini yang memberikan fatwa ganjil (menyalahi jumbuh) dan ulama Madinah yang telah berlalu lebih patut dihormati daripada saya, dan lebih patut fatwanya diikuti dari pada fatwa saya. Segala puji bagi Allah, Penguasa alam semesta, Yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Kemudian Imam al-Laith menyebutkan beberapa perbedaan yang terjadi antara dia dan Imam Mālik tentang beberapa permasalahan, seperti, menjamak salat pada waktu turun hujan di waktu malam, pengadilan dengan satu saksi dan sumpah, mendahulukan salat atas khotbah dalam melaksanakan salat *istisqā'*, dan masih ada lagi masalah *ikhtilāf* yang lainnya. Kemudian di akhir suratnya dia menyatakan, "Saya telah banyak meninggalkan hal tersebut. Saya berharap petunjuk (*taufiq*) Allah tetap tcurahkan kepada anda. Anda semoga diberi umur panjang sehingga banyak bermanfaat bagi umat manusia. Saya tidak takut kehilangan

orang seperti anda, meskipun saya selalu ingin bersama anda sampai mati. Saya menulis surat ini dalam keadaan lapang dada. Marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita mendapatkan pahala dan kesempurnaan nikmat-Nya."¹⁶

Demikianlah contoh sikap *fuqahā'* di kalangan tabi'in yang dengan lapang dada saling menghormati perbedaan pendapat di antara mereka.

E. Sikap Empat Imam Mazhab Terhadap *Ikhtilāfāt al-Fiqhiyyah*

Selanjutnya, dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, ada suatu periode yang disebut sebagai periode ijtihad dan keemasan fikih Islam.¹⁷ Periode inilah yang melahirkan para imam mujtahid kenamaan, khususnya mereka yang dikenal dengan sebutan *al-a'immah al-arba'ah*, yaitu Imam Abū Ḥanīfah ibn Nu'mān (80-150 H), Imam Mālik ibn Anas (93-179 H), Imam Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'i (150-204 H) dan Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (164-241 H).¹⁸

Selama periode ijtihad dan kemajuan fikih ini, sportifitas para mujtahid umumnya begitu tinggi dan sikap kebanyakan para penganut mazhab dari masing-masing mazhab fikih yang ada ketika itu juga tampaknya relatif obyektif. Tanpa mengabaikan kelemahan-kelemahan yang ada, masing-masing mujtahid tetap mengakui kelebihan satu sama lain dan menyadari kekurangan dirinya masing-masing.

¹⁶Dikutip dari Yusuf al-Qaraḍāwī, *Gerakan Islam Antara Perbedaan Yang Diboolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang*, terj. Aunur Rafiq - Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 1995), hal. 220-1. Uraian secara lebih lengkap dapat dilihat dalam M. A. Bayanuni, *Memahami Hakikat Hukum Islam*, terj. Ali Mustafa Ya'qub (Jakarta: Pustaka Azet, 1986), hal. 104-14.

¹⁷Periode ini bersamaan waktunya dengan periode kemajuan Islam I (700-1000 M), yakni sejak akhir-akhir abad pertama sampai sekitar pertengahan abad ke empat Hijriah. Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 12.

¹⁸Penjelasan mengenai riwayat ke empat imam mazhab tersebut beserta pengikut-pengikutnya di berbagai negara disertai keistimewaan masing-masing misalnya dapat dilihat pada Muḥammad al-Ḥuḍarī Bik, *Tarikh al-Tashrī' al-Islāmī* (Surabaya: al-Hidāyah, t.t.), hal. 230-60. Sedangkan *maḥajj* ijtihad mereka dapat dilihat pada Muḥammad Yūsuf Mūsā, *al-Madkhal li Dirāsah al-Fiqh al-Islāmī* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hal. 139-71; Muḥammad Mūsā Ṭirwānā, *al-Ijtihād wa madā Ḥājatīnā ilayh fi Hādzā al-'Aṣr* (Mesir: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah, t.t.), hal. 58-87.

Para imam mazhab telah berbeda pendapat dalam berbagai masalah ijthadiyah, sebagaimana perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, *tābiʿīn* sebelum mereka. Sebagai contoh, al-Dahlawī (1114-1176 H) dalam kitabnya *al-Inṣāfi Bayān Asbāb al-Ikhtilāf* menceritakan sikap para ulama terdahulu terhadap persoalan *ikhtilāf al-fiqhiyyah*, “Sesungguhnya para sahabat, *tābiʿīn* dan para ulama sesudahnya ada yang membaca *basmalah* dalam salat dengan bersuara dan ada pula yang membacanya dalam hati, adapula yang membaca do’a *qurūʿ* pada waktu salat subuh dan adapula yang tidak membacanya. Ada yang berwudu sehabis berbekam, mimisan, atau muntah-muntah dan adapula yang tidak mengulangi wudunya dan lain-lain. Meskipun demikian, mereka tetap salat berjama’ah bersama, yang satu jadi imam dan yang lain jadi *maʾmūm*. Misalnya, Abū Ḥanīfah dan murid-muridnya, al-Shāfiʿi dan murid-muridnya, dan lain-lain semuanya pernah salat di belakang para imam Madinah yang bermazhab Mālikī, meskipun mereka tidak membaca *basmalah* baik secara terang ataupun *sirr*. Imam al-Shāfiʿi pernah salat subuh di dekat makam Imam Abū Ḥanīfah, beliau tidak membaca *qurūʿ* subuh, sehingga tatkala ditanya oleh murid-muridnya ia menjawab, “Saya meninggalkan *qurūʿ* karena menunaikan perintah menghormati pendapat Guru yang berpendapat *qurūʿ* subuh tidak disunnahkan, walaupun Guru itu telah wafat.” Imam al-Shāfiʿi kemudian berkata lagi, “Barangkali saya sudah condong kepada mazhab penduduk Iraq.” Khalifah al-Manṣūr pada masa Bani ‘Abbās pernah meminta ijin pada Imam Mālik untuk menyalin kitab *al-Muwattaʿ* (karya Imam Mālik) dalam jumlah yang banyak dan untuk disebar ke beberapa kota besar (*amṣār*) supaya masyarakat tidak berselisih pendapat tentang fikih dengan berpedoman hanya pada kitab tersebut, namun Imam Mālik menolaknya dan seraya mengatakan, “Wahai *Amūr al-Muʾminīn*, jangan Engkau lakukan hal itu, sebab masyarakat telah lebih dulu memperoleh beberapa pendapat, telah mendengar hadis-hadis dan menerima beberapa riwayat, serta masing-masing kaum (golongan) telah memiliki pegangan pendapat yang berbeda-beda, maka biarkanlah

mereka masing-masing berpegang pada pendapat-pendapat yang mereka pilih.”¹⁹

Oleh karena itu, Abū Hanīfah memandang penting pengetahuan tentang masalah *ikhtilāf al-fiqhiyyah*, dan dikatakannya:

“Orang yang lebih pandai ialah orang yang lebih tahu tentang perbedaan pendapat para *fuqahā'*, karena sesungguhnya mengetahui berbagai pendapat ulama mengenai masalah-masalah yang mereka pertentangkan itu akan membuahkan kebenaran bagi orang yang mampu melakukan analisa dan penelitian terhadap berbagai dalil dan berikut metode yang mereka pakai. Dengan demikian, ia akan mengetahui dalil yang lemah dan yang kuat.”²⁰

Imam Ahmad juga mengatakan :

“Seseorang hendaknya tidak memberikan fatwa kecuali setelah ia mengetahui pendapat-pendapat ulama sebelumnya tentang fatwa-fatwa *shar'iyyah* (menyangkut masalah yang dimaksud), dan mengetahui mazhab yang mereka anut.”²¹

Dari gambaran di atas, terlihat begitu jelas dan tolerannya sikap para imam mazhab terhadap masalah *ikhtilāf al-fiqhiyyah*. Perbedaan di antara mereka pada dasarnya adalah dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang berlandaskan pada nas al-Qur'an dan Sunnah dan tidak didasarkan pada keinginan hawa nafsu, sehingga dapat memperkokoh keharmonisan yang telah terjalin di antara mereka. Berikut ini, di antara pengakuan dan pernyataan para imam mazhab empat berkenaan dengan hasil ijtihad mereka dan etika yang mereka pegangi.

¹⁹Lihat Ahmad ibn 'Abd al-Rahīm Shāh Walī Allāh al-Dahlawī, *al-Inṣāf fi Bayān Asbāb al-Ikhtilāf*, dengan *taḥqīq* oleh 'Abd al-Fattāḥ Abū Ghadah (Beirut: Dār al-Nashr, 1404 H), hal. 109-10; Lihat juga pada idem, *Hujjat Allāh al-Bālighah*, Juz I (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.). Dapat dilihat pula pada 'Abd al-Jalīl 'Isā, *Mā Lā Yaḥizū Fih al-Ikhtilāf Bayn al-Muslimīn* (Kuwait: Dār al-Bayān, 1969), hal. 144.

²⁰Lihat Muḥammad Abū Zahrah, *Muḥāḍarah fi Tarīkh Madzāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Maṭba'ah al-Madānī, t.t.), hal. 63.

²¹Lihat al-Dahlawī, *al-Inṣāf*, hal. 105.

1. Imam Abū Ḥanīfah mengatakan:²²

إذا صح الحديث فهو مذهبي لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه
وإذا قلت قولاً يخالف كتاب الله وخبر الرسول فلتتركوا قولي

2. Imam Mālik berkata:²³

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق
الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة
فاتركوه

3. Imam al-Shāfiʿī berujar:

ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله وتعرف عنه فمهما قلت من قول أو أصلت
من أصل فيه عن رسول الله خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله فهو قولي²⁴

إذا صح الحديث فهو مذهبي²⁵

4. Imam Aḥmad ibn Ḥanbal menyatakan:²⁶

لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا

Demikianlah sikap dan ungkapan serta pendapat para imam mazhab yang sangat bijak dalam bertindak dan arif dalam memandang persoalan-persoalan yang masih dalam lingkup *ikhtilafat al-fiqhiyyah*.

²²Dikutip dari Ibn ʿAbidin, *Ḥaṣṣiyah*, hal. 63.

²³Dikutip dari Hasan Aḥmad al-Khātib, *al-Fiqh al-Muqāran* (t.tp.: Dār at-Taʿlīf, 1957), hal. 42.

²⁴Dikutip dari Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqāran* (Banda Aceh: Syiahkuala University Press, 1991), hal. 44-5.

²⁵Lihat pada Abū al-Mawāhib ʿAbd al-Wahhāb ibn Aḥmad ibn ʿAlī al-Anṣārī, yang dikenal dengan nama al-Shaʿrānī, *al-Miṣṣān al-Kubrā*, Juz I (Semarang: Toha Putera, t.t.), hal. 60.

²⁶Lihat al-Khātib, *al-Fiqh al-Muqāran*, hal. 42.

Sebagai ilustrasi mengenai sikap saling menghargai dan tenggang rasa yang besar di antara para imam mazhab tersebut, Nurcholish Madjid menukil pendapat K. H. Muhammad Hasyim Asy'ari (tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama) dalam kitabnya *al-Tibyān fi al-Nahy 'an Muqāṭa'at al-Arḥām wa al-Aqārib wa al-Ikhwān* yang menyatakan:

Telah terjadi perbedaan dalam masalah *fiṭwā'* antara Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Mālik (semoga Allah meridai keduanya) dalam banyak masalah yang jumlahnya mencapai sekitar empat belas ribu dalam bab-bab ibadah dan muamalah, serta antara Imam al-Shāfi'i dan gurunya, yakni Imam Mālik (semoga Allah meridai keduanya) dalam banyak masalah yang jumlahnya mencapai sekitar enam ribu, demikian pula antara Imam Aḥmad ibn Ḥanbal dan gurunya, yakni Imam al-Shāfi'i, dalam banyak masalah. Namun tidak seorang pun dari mereka mencerca yang lain, tidak seorang pun dari mereka dengki terhadap yang lain dan tidak seorang pun dari mereka menisbatkan yang lain kepada kesalahan dan cacat. Sebaliknya mereka tetap saling mencintai, saling mendukung, dan masing-masing berdoa untuk segala kebaikan mereka.²⁷

Jika dicermati dari sikap dan perkataan para imam mazhab sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya mereka mengajarkan kepada umat Islam, termasuk mereka yang menjadi pengikut mazhab untuk tidak hanya sekedar berhenti mengikuti atau menerima (*taqlīd*) pada pendapat para ulama secara membabibuta dengan tidak peduli apakah pendapat-pendapat tersebut benar atau salah. Taklid (dalam arti generik merupakan unsur sikap menerima kebenaran suatu postulat berdasarkan pengakuan bahwa sumber atau pembuat postulat mempunyai wewenang penuh dan tinggi) sebagai pola penerimaan otoritas pendahulu dalam rentetan pengembangan ilmu dan pemikiran hampir tidak mungkin dihindari. Sebab ekonomi pemikiran tidak mengizinkan terlalu banyak bersandar pada kemampuan pribadi secara terpisah dan atomistis, sehingga segala sesuatu akan menjadi tanggung jawab sendiri dengan keharusan merintis setiap pengembangan dari

²⁷Dikutip dari Nurcholish Madjid, "Tradisi *Syarab* dan *Hasyiyah* dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam," dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 311.

titik nol (*from the scratch*). Pengetahuan manusia seperti yang ada sekarang ini yang menandai zaman modern adalah hasil kumulatif penggalian informasi dan pengalaman yang melibatkan hampir seluruh umat manusia sepanjang sejarah yang telah berjalan ribuan tahun. Deretan pengalaman dan pengawetan serta pelebagaan dalam karya-karya intelektual sepanjang masa itu menjadi pohon tradisi intelektual umat manusia, yang tanpa itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang mustahil terwujud.

Karena itu taklid dalam makna generik yang positif merupakan dasar penumbuhan kekayaan intelektual yang integral, yakni integral dalam arti bahwa suatu bangunan tradisi intelektual memiliki akar-akar dalam sejarah. Tetapi segi positif taklid ini hanya terwujud jika ia tidak menjadi paham tersendiri yang tertutup, yang tumbuh menjadi “isme” terpisah. Sebab “taklidisme” yang seperti ini mengisyaratkan sikap penyucian pemikiran masa lampau dan pemutlakan otoritas tokoh sejarah. Justru demi pengembangan bidang yang menjadi otoritasnya, pemikiran masa lampau beserta tokoh-tokohnya harus senantiasa terbuka untuk diuji dan diuji kembali. Sikap terbuka untuk diuji inilah yang tergambar dari pernyataan para imam mazhab di atas.

F. Hikmah Adanya Perbedaan Pendapat

Dengan bercermin pada sikap arif para imam mazhab tersebut, para *fuqahā'* generasi berikutnya pun memberikan respons terhadap permasalahan *ikhtilāf al-fiqhiyyah* ini. Di antara mereka adalah al-Khatīb al-Baghdādī (w. 463 H) yang mengatakan, “Terhadap masalah *ikhtilāfiyyah*, aku tidak akan melarang murid-muridku untuk memilih mana yang ia pilih.” Ibn Qudāmah al-Ḥanbali (w. 620 H) mengatakan, “Tidak pantas bagi seseorang mengingkari orang lain berpegang pada mazhabnya sendiri, karena sesungguhnya tidak ada larangan untuk mengikuti mazhab manapun dalam masalah-masalah yang diijtihadkan.” Imam al-Nawawī (w. 676 H) mengatakan, “Seorang *qāḍī* ataupun *mufī* tidak boleh menentang pendapat orang yang berbeda,

selama tidak bertentangan dengan *naṣṣ* atau ijmak atau *qiyās jalī*.²⁸ Dalam hal ini, Ibn Taimiyah (w. 726 H) —yang dikenal bermazhab Ḥanbalī— juga berkomentar, “Apabila seorang pengikut mazhab Abū Ḥanūfah, Mālik, al-Shāfi‘ī atau Aḥmad, dalam beberapa masalah melihat bahwa mazhab orang lain lebih kuat kemudian diikutinya, maka ia telah mengambil sikap yang baik. Ia tidak boleh dicela atau diragukan keagamaannya. Bahkan, sikap tersebut lebih patut dan lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dari pada orang yang fanatik karena suatu mazhab tertentu.”²⁹

Selanjutnya, timbulnya *ikhtilāf* di antara para ulama membawa implikasi penting bagi kehidupan kaum muslimin, baik secara individual maupun kolektif. Secara teoritis, *ikhtilāf* sebenarnya mengandung makna positif, dengan tersedianya lebih banyak alternatif konsep hukum yang dapat dipilih untuk diamalkan, sehingga hukum Islam secara keseluruhan akan mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap setiap perkembangan situasi. Hanya saja, ada sebagian umat yang memandang *ikhtilāf* sebagai salah satu bentuk penyimpangan dan dalam banyak fakta telah menimbulkan berbagai perselisihan, pertikaian, permusuhan, keretakan dan kemunduran di antara umat Islam sendiri.

Dalam menyikapi keragaman pendapat, sangat perlu adanya pandangan timbal balik yang positif di antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Di samping itu diperlukan pula adanya sikap kritis terhadap setiap pendapat. Berkembangnya tradisi berpikir kritis pada masa-masa awal perkembangan Islam telah menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pengembangan peradaban yang unggul dan mewariskan khazanah intelektual yang tak ternilai harganya. Hal itu karena dalam suasana perbedaan itu mereka tetap menegakkan etika ilmiah dan adab mulia terhadap pihak lain.

²⁸ Dikutip dari Muslim Ibrahim, *Pengantar*, hal. 40-1.

²⁹ Taqiy al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taymiyyah, *Majmū' Faṭāwā*, Jilid XXII, dihimpun oleh 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-'Aṣimī al-Najdi bersama anaknya Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān (Beirūt: Dār al-'Arabīyah, 1398 H), hal. 248.

G. Penutup

Demikianlah sekilas gambaran mengenai etika berbeda pendapat yang terjadi di kalangan *fuqahā' al-salaf* terhadap masalah *ikhtilāf al-fiqhiyyah*. Contoh-contoh di atas kiranya dapat memberikan tuntunan bagaimana sebenarnya etika ilmiah berbeda pendapat dengan sikap menghargai dan menghormati pendapat-pendapat lain. Suatu penghormatan yang tidak menghalang-halangi mereka untuk bersikap terbuka terhadap kemungkinan kekeliruan pendapat bagi mereka dan kemungkinan adanya kebenaran di pihak lain.

Umat Islam seharusnya menjauhkan diri dari sikap-sikap ekstrim, sektarian, mengklaim kebenaran hanya untuk diri sendiri dan golongannya serta fanatik buta terhadap golongan tertentu. Sikap-sikap negatif inilah yang sering memicu dan menjadi penyebab terjadinya perpecahan umat Islam, yang sama sekali tidak dikehendaki oleh ajaran Islam sendiri.

Oleh karena itu, patutlah kiranya umat Islam era sekarang dapat mencontoh adab mulia dari *fuqahā' al-salaf* sebagaimana telah dipaparkan di atas, jika kaum Muslim benar-benar menginginkan terwujudnya kehidupan yang damai, tenteram, harmonis, serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang di antara sesama umat Islam khususnya dan sesama umat manusia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Zahrah, Muḥammad. *Muḥāḍarah fī Tārikh Madzāhib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Maṭba'ah al-Madānī, t.t.

———. *Tārikh al-Madzāhib al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bayanuni, M. A. *Memahami Hakikat Hukum Islam*, terj. Ali Mustafa Ya'qub. Jakarta: Pustaka Azet, 1986.

Al-Dahlawī, Aḥmad ibn 'Abd al-Raḥīm Shāh Walī Allāh. *Ḥujjat Allāh al-Bāliḡah*, 2 juz. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

- — — — — . *al-Inṣāf fi Bayān Asbāb al-Ikhtilāf*, dengan *taḥqīq* oleh 'Abd al-Fattāḥ Abū Ghadah. Beirut: Dār al-Nashr, 1404 H.
- Al-Hudānī Bik, Muḥammad. *Tārikh al-Tashmī' al-Islāmī*. Surabaya: al-Hidāyah, t.t.
- Ibn 'Abidin, Muḥammad Amīn. *Ḥāshiyah Radd al-Mukhtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tawḥīd al-Abṣār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *Ilām al-Murwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, 4 juz dengan *taḥqīq* dan *ta'līq* oleh 'Iṣām ad-Dīn al-Ṣabābiṭi. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004.
- Ibn Sa'd. *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Ṣādir, 1985.
- Ibn Taymiyyah, Taqy al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm. *Majmū' Fatawā*, 37 jilid, dihimpun oleh 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-'Āsimī al-Najdi bersama anaknya Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān. Beirut: Dār al-'Arabiyyah, 1398 H.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqāran*. Banda Aceh: Syiahkuala University Press, 1991.
- Tsā, 'Abd al-Jalīl. *Mā Lā Yajūzū Fih al-Ikhtilāf Bayn al-Muslimīn*. Kuwait: Dār al-Bayān, 1969.
- Al-Khāṭib, Ḥasan Aḥmad. *al-Fiqh al-Muqāran*. T.tp.: Dār at-Ta'īf, 1957.
- Madjid, Nurcholish. "Tradisi *Syarab* dan *Ḥasyiyah* dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam," dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf. *Al-Madkhal li Dirāsah al-Fiqh al-Islāmī*. Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, 2 jilid. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Gerakan Islam Antara Perbedaan Yang Dbolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press, 1995.
- Al-Sāyis, Muḥammad 'Alī. *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihādī wa Aṭrūḥih*. Kairo: Majma' al-Buḥūth al-Islāmiyyah, 1970.

Al-Sha‘rānī, Abū al-Mawāhib ‘Abd al-Wahhāb ibn Aḥmad ibn ‘Alī al-Anṣārī. *Al-Miẓān al-Kubrā*, 2 juz. Semarang: Toha Putera, t.t.

Ṭiwānā, Muḥammad Mūsā. *Al-Ijtihād wa madāḥ Ḥājatīnā ilayh fī Ḥādẓā al-‘Aṣr*. Mesir: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah, t.t.

Al-‘Ulwānī, Ṭāhā Jābir Fayyād. *Adāb al-Ikhtilāf fī al-Islām*. Herndon-Amerika Serikat: al-Ma’had al-‘Ālamī li al-Fīkr al-Islāmī/The International Institute of Islamic Thought, 1987.